

DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum

Volume 20 Nomor 2 Desember 2022 hlm: 357-368

Tinjauan *Fiqh* terhadap Wakaf Produktif Menuju Kesejahteraan Umat

Sahmiar Pulungan

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: sahmiarpulungan@gmail.com

Abstract

In Indonesia, waqf does plays a role and function in tide of worship. Waqf is expected to help the people economy. The purpose of this study is to explain the productive waqf of Ustman Bin Affan model as a reference in the current implementation of productive waqf. This research is a qualitative descriptive research with a library research approach which is studied using a philosophical approach. This study uses primary data sources, namely data which is the main source of literature research by searching various literatures (books) and as secondary data are journals related to this research. Data collection techniques use the documentation method, namely studying and searching for data in the form of notes, documents, transcripts, books, magazines, and so on. Data analysis is carried out by giving meaning and studied by comparing it with previous research on phenomena that occur in society. The result of the study is hoped to be a pilot project for the development of productive waqf in Indonesia.

Keywords: economy of umat; cash waqf; productive waqf; khalifah usman bin affan

Abstrak

Di Indonesia, wakaf tidak hanya memainkan peran dan fungsi di sisi peribadatan saja, tetapi wakaf diharapkan dapat membantu perekonomian umat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan model wakaf produktif dari Ustman Bin Affan sebagai acuan dalam pelaksanaan wakaf produktif saat ini. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan pustaka (library research) yang dikaji menggunakan pendekatan filosofis. Data-kajian ini menggunakan sumber data primer yaitu data yang menjadi sumber utama dari penelitian pustaka dengan mencari berbagai literatur-literatur (buku-buku) dan sebagai data sekunder adalah jurnal-jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, yaitu mempelajari dan mencari data-data berupa catatan, dokumen, transkrip, buku, majalah, dan lain sebagainya. Analisa data dilakukan dengan memberikan makna dan dikaji dengan membandingkan dengan penelitian sebelumnya terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat. Hasil analisa diharapkan dapat menjadikan proyek percontohan untuk pengembangan wakaf produktif di Indonesia.

Kata Kunci: ekonomi umat; wakaf tunai; wakaf produktif; khalifah usman bin affan

Pendahuluan

Menurut bahasa wakaf berasal dari kata dasar "*waqafa – yaqifu*" artinya ialah menahan¹, sedangkan menurut istilah syariat wakaf memiliki makna menahan harta dan kekayaan serta memberikan manfaatnya di jalan Allah Swt. Wakaf adalah pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan kepemilikan semula dan memberikan manfaatnya. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa wakaf adalah menahan barang dari hukum kepemilikannya *waqif*, diserahkan manfaatnya untuk kebaikan². Pada prinsipnya barang yang telah diwakafkan tidak akan hilang dari sifat kepemilikannya *waqif*, pemilik wakaf diperbolehkan untuk menarik kembali dan menjualnya karena sesungguhnya *waqaf itu ja'iz* (boleh), tidak diwajibkan seperti halnya barang pinjam-meminjam.

Mayoritas ulama mereka ini dua murid Abu Hanifah pedapat keduanya dijadikan fatwa di kalangan mazhab Hanafiyah, mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali menurut pendapat yang paling shahih. Wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan sementara barang tersebut masih utuh, dengan menghentikan pengawasan terhadap barang tersebut dari orang yang berwakaf untuk tujuan kebaikan demi mendekati diri kepada Allah Swt. Wakaf merupakan salah satu lembaga sosial Islam yang erat kaitannya dengan sosial ekonomi masyarakat. Walaupun, wakaf merupakan lembaga Islam yang hukumnya sunnah, namun lembaga ini dapat berkembang dengan baik di beberapa negara muslim, seperti Saudi Arabia, Mesir, Turki, Yordania Qatar, Kuwait dan lain-lain³. Hal tersebut dikarenakan lembaga ini memang sangat dirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan manusia.

Di Indonesia, wakaf tidak hanya berperan dan berfungsi dalam sisi peribadatan saja, tidak juga hanya sebagai ritualitas keagamaan tapi bisa menyentuh aspek kemanusiaan sebagai media untuk mensejahterakan rakyat dan memberdayakan potensinya untuk kesejahteraan orang banyak semaksimal mungkin, dari fenomena ini muncullah gagasan untuk mengkaji persefektif *fiqh* terhadap wakaf produktif dalam perberdayaan ekonomi umat. Diperkuat lagi salah satu fungsi wakaf diharapkan dapat membantu perekonomian umat. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, jumlah penduduk miskin Indonesia sebanyak 10,64% atau 27,77 juta orang⁴, dari jumlah tersebut mayoritas adalah muslim, jika populasi muslim Indonesia sebesar 87% maka sekitar 24,2 juta warga miskin adalah muslim. Oleh sebab itu, diharapkan wakaf

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab*, tahun 2010.

² Budiman, Achmad Arief. 2011. "Lembaga Pengelola Wakaf." *Walisongo* 19(1) 1 95. lihat juga Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid 10.

³ Kementerian Agama RI. 2013. "Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf." 55

⁴ Badan Pusat Statistika Tahun 2019.

di Indonesia dapat berperan secara efektif dalam membantu perekonomian umat.

Sebagai suatu lembaga yang telah diatur oleh Islam dan dikuatkan dengan undang-undang No. 41 tahun 2004, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh masyarakat dalam bentuk program pemberdayaan umat. Berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia (BWI) tahun 2018, kekayaan tanah wakaf di Indonesia sebanyak 435.768 lokasi dengan luas 4.359.443.170 M², dan 62,93% di antaranya sudah bersertifikasi wakaf dan sekitar 15% memiliki potensi ekonomi tinggi, dan sisanya masih banyak yang belum terdata⁵.

Keadaan dan kondisi ini menunjukkan bahwa wakaf juga masih berperan dalam membantu pembangunan ekonomi masyarakat dalam penyediaan sarana pendidikan, kesehatan dan hanya sarana ibadah semata serta fanatisme mazhab yang kuat di alur tempat dalam meyakini objek kajian wakaf adalah tanah. Oleh karena itu, Kementerian Agama (Kemenag) berusaha untuk mengembangkan wakaf tidak hanya pada aspek pemikiran, akan tetapi berusaha untuk membuat inovasi atau langkah terobosan baru dalam mengelola harta wakaf, agar wakaf dapat dirasakan manfaatnya secara luas.

Salah satu langkah yang ditempuh Kemenag adalah mengidentifikasi data secara nasional mengenai potensi wakaf produktif dan strategi sebagai proyek percontohan pemberdayaan tanah wakaf, serta mencoba mengembangkan lembaga wakaf menjadi lembaga yang handal dan terpercaya dalam pengelolaannya, sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi⁶. Dengan demikian, seluruh unsur wakaf harus diberdayakan produktivitasnya, baik wakaf, nadzir, maupun objek wakafnya semacam tuntutan manajemen modern. Keberadaan nadzir yang profesional menjadi pilihan dan keniscayaan zaman modern sekarang ini dalam mengemban amanat untuk mengelola harta wakaf⁷.

Telah banyak penelitian sebelumnya yang meneliti tentang wakaf, namun penelitian ini menyarankan model wakaf Usman Bin Affan untuk diterapkan dalam rangka kesejahteraan ekonomi umat. Status harta tetap menjadi hak milik (sempurna) yang dialokasikan adalah manfaatnya untuk kebaikan serta kesejahteraan umat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan model wakaf produktif dari Ustman Bin Affan sebagai acuan dalam pelaksanaan wakaf produktif saat ini.

⁵Badan Wakaf Indonesia Tahun 2018

⁶Departemen Agama RI. "Al Quran dan Terjemahannya. Bandung". Syamil Cipta Media, 2019.

⁷Muh. Sudirman Sesse. "Wakaf Dalam Perspektif Fikhi Dan Hukum Nasional". Jurnal Hukum Diktum, Volume 8, Nomor 2, 2010: 143-160.

Metode

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan pustaka (*library research*) yang dikaji menggunakan pendekatan filosofis. Kajian pustaka merupakan kajian teori, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti⁸. Data kajian ini menggunakan sumber data primer, yaitu data yang menjadi sumber utama dari penelitian pustaka dengan mencari berbagai literatur-literatur (buku-buku) dan sebagai data sekunder adalah jurnal-jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, yaitu mempelajari dan mencari data-data berupa catatan, dokumen, transkrip, buku, majalah, dan lain sebagainya. Analisa data dilakukan memberikan makna dan dikaji dengan membandingkan dengan penelitian sebelumnya terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

Sekarang ini, banyak model pengembangan dari wakaf produktif itu sendiri, perkembangan wakaf tunai berupa pembayaran *cash* dari kekayaan yang dimiliki seseorang yang kemudian uang tunai tersebut diwakafkan untuk di kelola oleh lembaga wakaf untuk program kebermanfaatan umat itulah yang dimaksud dengan wakaf tunai. Dasar hukum dari wakaf produktif dan wakaf tunai ini tidak disebutkan langsung secara tegas dalam Al-Quran, tetapi makna ayat berikut dapat dijadikan sandaran hukum wakaf yang di dalamnya tentu termasuk wakaf produktif dan turunannya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Ali-Imran :92.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.”

Menurut tafsir tematik yang dimaksud dengan lafaz "*tunfiqumimma tuhibbuna*" adalah menafkan harta yang paling dicintai dan cara memberikannya juga tentu dengan berbagai macam cara, seperti dengan cara infaq dan sedekah Termasuk di dalamnya adalah memberikan wakaf. Di dalam Q.S al-Baqarah : 261 Allah berfirman :

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

⁸ Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.

Pengertian menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain. Di antara yang dinafkahkan kepada orang mukmin adalah wakaf. Ayat tersebut secara umum memberi pengertian infak untuk tujuan kebaikan. Wakaf adalah menafkahkan harta untuk tujuan-tujuan kebaikan. Walaupun tidak secara jelas di dalam ayat, tetapi dalam artian tersirat ayat di atas mengindikasikan makna wakaf. Allah berfirman dalam ayat lain yang hampir senada maknanya pada Q.S al-Haj/ 22:77:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan."

Kata *khair* (kebaikan) yang secara umum dimaknai salah satunya dalam bentuk memberi seperti wakaf, dan berlaku untuk bentuk-bentuk amal atau sumbangan yang lain yang bersifat filantropi, tentunya dalam ajaran Islam.

Sebagai dasar hukum selain ayat ada berlandaskan hadist Rasulullah Saw yang artinya: "Apabila anak Adam (manusia) itu meninggal dunia, putuslah seluruh amal perbuatannya kecuali tiga perkara, yaitu: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang sholeh yang selalu memberika doa kepadanya" (HR. Muslim)⁹.

Dalam hadis lain ditemukan juga tentang penjelasan wakaf, yaitu dari Ibnu Umar Ra. Yang menyatakan bahwa "*shadaqah jariyah*" menjadi jalan bermacam-macam cara untuk melakukan sedekah, termasuk di dalamnya menyisihkan harta untuk diwakafkan, masalah yang akan di dapat nantinya akan terus menerus mengalir sampai hari akhir. Mengenai dasar hukum ketiga sebagai penguat dapat dilihat dari ijtihad¹⁰, hukum wakaf produktif dapat dipahami sebagai pengembangan pemikiran adanya suatu ketetapan bahwa meskipun wakaf tidak disebutkan secara langsung dalam *nash* secara *qath'i* dalam Al-Qur'an dan sunnah, namun *jumhur* ulama sepakat untuk mengamalkan wakaf kecuali hanya perbedaan khilafiah pada pengertian zat yang harus abadi atau tidak tentang harta yang boleh diwakafkan¹¹.

⁹ 'Abdu al-Qawi al-Munziri, Mukhtashar Shahih Muslim, al-Yamamah, 1417 H. 1996 M. 290.

¹⁰ Hasanah, Uswatun. 2012. "Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf." Jurnal Hukum dan Pembangunan 42(1 Peranan Badan Wakaf Indonesia Dalam Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia) 102.

¹¹ Ibid, 120.


Ahli hadis *fiqh* menegaskan bahwa wakaf al- Dzahiri tidak termasuk *sadaqah jariyah*. Adapun hadis riwayat Ibnu Umar muncul berbagai penafsiran. Dari hadis yang secara substantif memperbincangkan (1) esensi wakaf, antara dzat benda dan manfaat benda, status kepemilikan harta wakaf, konsekuensi kepemilikan memunculkan tiga larangan yang tidak boleh dilakukan terhadap benda wakaf, yaitu tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan, (2) kemestian adanya nadzir, yang memiliki hak konsumsi, dengan syarat tidak berlebihan dan tidak bermaksud mengambil alih kepemilikan, (3) benda bergerak dan tidak bergerak, yang belakangan memunculkan wacana wakaf tunai, dan (4) wakaf permanen dan wakaf temporal.

Tinjauan fikih tentang harta yang diwakafkan :

- 1) Wakaf pekarangan. Dbolehkan mewakafkan pekarangan seperti tanah, tempat tinggal, kedai kebun dan sebagainya dengan kesepakatan ulama.
- 2) Wakaf barang yang bisa dipindah mayoritas ulama sepakat tentang kebolehan wakaf yang bisa dipindah secara mutlak. Kecuali Haanafiyah.
- 3) Wakaf barang umum. Menurut mayoritas ulama selain Malikiyah bahwa wakaf barang yang tidak mungkin dibagi hukumnya boleh dan populer terjadi seperti saham mobil.
- 4) Wakaf hak milik bersama.
- 5) Wakaf *iqtha'at*, tanah milik negara, yang diberikan kepada sebagian penduduk untuk bisa digunakan. Sehingga penduduk diwajibkan untuk membayar pajak yang telah ditentukan, dan kepemilikan tanah tetap pada negara.

Adapun penjelasan wakaf produktif dapat disimpulkan pada skema dibawah ini.

Gambar 1. Skema Wakaf Produktif



Berdasarkan skema wakaf produktif di atas pengelolaan aset wakaf dari *muwakkif* dengan cara memproduktifkan kepada aset wakaf dan hasil dari pengelolaan aset wakaf tersebut dimanfaatkan dan diproduktifkan untuk pendidikan, pelayanan kesehatan dan bantuan permodalan UMKM. Dengan demikian, surplus wakaf yang didapatkan nantinya akan dialokasikan untuk penambahan aset wakaf baru. Surplus wakaf produktif akan menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan

dan pelayanan kesehatan yang berkualitas¹². Pada hakikatnya, wakaf produktif itu harus dapat menghasilkan karena dengan wakaf dapat memenuhi tujuannya jika telah menghasilkan akan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.

Muhammad Al-Khatib Al-Syarbani menjelaskan cara pengembangan wakaf menjadi produktif adalah dengan membangun pertokoan atau perumahan di atas tanah wakaf yang disewakan, meskipun wakif tidak memberikan syarat dan ketentuan apapun untuk hal ini¹³. Hasil produktifitas pertokoan atau perumahan yang disewakan bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat dengan cara memberikan modal kepada mustahik, sehingga dari modal diusahakan dengan menggunakan akad *mudharabah* yang diberikan mustahik akan diproduktifkan lagi sebagai modal pengembangan bisnisnya, sehingga jikalau siklus metode ini dilakukan akan banyak memutuskan rantai kemiskinan di Indonesia.

Berdasarkan akad *ijarah* atau sewa-menyewa di atas salah satu mazhab ekonomi Islam yang terkemuka di dunia, yaitu Monzer Kahf menawarkan model untuk membiayai proyek-proyek wakaf dalam bentuk pertama, pembiayaan sewa jangka panjang dengan pembayaran DP atau yang sering disebut uang muka¹⁴. Dalam model ini penyewa dapat membangun di atas tanah wakaf dengan dana sendiri sepanjang orang yang menyewa telah membayar sewanya kepada nadzir secara berkala sesuai dengan akad penentuan diawal. Kedua, model *musyarakah* dengan dua kali pembayaran sewa, pada investasi *musyarakah* ini resiko yang ditanggung oleh pengelola wakaf lebih sedikit karena modal ditanggung bersama oleh pemilik modal.

Musthafa Syalabi mengatakan bahwa model pengembangan wakaf bidang pertanian adalah dengan cara menanam tanah wakaf untuk pertanian atau perkebunan, baik dengan cara menyewakan ataupun dengan cara kerja sama bagi hasil. Dengan menggunakan akad *muzara'ah* dan *musaqq'ah* atau nadzir sendiri yang mengelolah tanah wakaf tersebut¹⁵. Syafi'i Antonio mengatakan akad *muzara'ah* adalah akad transaksi kerja sama petani dan pemilik lahan, pemilik lahan memberikan lahan pertanian dan bibit tanaman kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara tanah tersebut dan penggarapan

¹² Masrikan, Mochammad. 2019. "Optimalisasi Potensi Wakaf Di Era Digital Melalui Platform Online Wakafin.com Dengan Konsep Crowdfunding Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat." 8

¹³ Yunanda, Rochania Ayu, Zurina Shafii, and Muhammad Ali Tareq. 2016. "Accountability of Islamic Based Non-Profit Sector: The Case of Waqf Organisations." 8.

¹⁴ Masrikan, Mochammad. 2019. "Optimalisasi Potensi Wakaf Di Era Digital Melalui Platform Online Wakafin.com Dengan Konsep Crowdfunding Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat." 10.

¹⁵ Hidayah, Ririn Nur. 2017. "Strategi Dompot Dhuafa Sumatera Selatan Dalam Menarik Minat Donatur Untuk Menyalurkan Dana Zakat Infak Sadaqah Wakaf (ZISWAF)." *Intelektualita* 6(1):85

menerima keuntungan dari hasil panen¹⁶. Sedangkan akad *musaqq'ah* adalah akad kerja sama antara pemilik kebun dan penggarap dengan tujuan agar kebun tersebut diurus dan dirawat, adapun hasil keuntungan yang didapat berdasarkan hasil panen dan kesepakatan yang telah dibuat.

Model Wakaf Produktif

Pada tahun 2001 Indonesia mengalami stagnasi perkembangan wakaf, beberapa praktisi penggiat ekonomi syariah mulai mempropagandakan paradigma baru ke tangan masyarakat tentang model pengelolaan wakaf uang untuk kesejahteraan umat. Ternyata model pengelolaan wakaf uang tersebut disambut dengan baik oleh masyarakat dan pemerintah karena memberikan energi baru untuk membangkitkan poros pergerakan wakaf di Indonesia yang sempat mengalami stagnasi.

Pada tahun 2002 Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyambut konsep tersebut dengan mengeluarkan fatwa yang mengatur tentang hukum wakaf (*waqf al-nuqud*) uang di Indonesia. Fatwa MUI diperkuat oleh Undang-undang No. 41 Tahun 2004 yang mengatur tentang wakaf yang menyebutkan bahwa wakaf tidak hanya untuk benda tidak bergerak saja, namun juga dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia. Untuk dapat menjalankan fungsi wakaf sebagaimana yang telah diatur di dalam UU No 41 Tahun 2004 masih perlu perangkat lain, yaitu Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Agama tentang wakaf uang serta dorongan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang berfungsi sebagai sentral dalam pengelolaan aset wakaf.

Pada tahun 2006 terbitlah Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 yang mengatur tentang pelaksanaan undang – undang wakaf. Pada Juli 2007 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Keputusan Presiden No. 75 Tahun 2007 yang mengatur tentang pengangkatan keanggotaan BWI periode 2007–2010¹⁷. Pada tanggal 11 Mei 2002 Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang tunai yang berisi tentang:

- 1) Wakaf uang (*waqaf al-nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang;
- 2) Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat berharga;
- 3) Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh);
- 4) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan secara syar'i; dan
- 5) Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual dihibahkan atau diwariskan.

Adanya Undang – Undang No. 41 Tahun 2004 yang mengatur tentang wakaf adalah sebagai titik terang wujud perwakafan di Indonesia. Di dalam undang-undang tersebut telah dijelaskan pembagian harta benda wakaf kepada

¹⁶ Syafi'i Antoni, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Tazkia Publishing, 2010:45.

¹⁷ Kementrian Agama RI. 2013. "Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf." 55.

benda wakaf tidak bergerak maupun bergerak. Sehingga penyempurnaan undang-undang yang mengatur tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 serta Fatwa MUI tentang wakaf uang juga mendorong pergerakan dan keberadaan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf sebagaimana mestinya.

Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 25 Januari 2021 menjadi alasan besar untuk mengutamakan kembali dan membangkitkan kembali stagnasi perkembangan wakaf di Indonesia. Dengan pengelolaan aset wakaf dan perkembangan aset wakaf kedepannya dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kemiskinan dan ketimpangan sosial. Sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah populasi muslim terbesar di dunia merupakan peluang yang besar untuk dapat membantu program pemerintah. Namun yang terpenting untuk mendorong amal kebaikan ini perlu adanya kerja sama antar pemerintah, masyarakat dan badan wakaf dalam pengelolaan aset wakaf.

Adapun penyebab permasalahan belum maksimalnya pengelolaan wakaf diidentifikasi beberapa hal. Pertama, memberikan pemahaman dan pengetahuan yang baik dan benar tentang hukum wakaf, syarat dan rukun wakaf itu sendiri. Kedua, sosialisasi terkait Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 kepada masyarakat. Ketiga, penyediaan sumber daya manusia (nadzir) yang profesional sekaligus diangkat sebagai pekerja khusus yang disertai amanah dan tugas untuk mengelolah aset wakaf dan mendapatkan imbalan atas pekerjaannya tersebut¹⁸.

Untuk menjawab permasalahan di atas dengan sinergitas GNWU yang didukung oleh pemerintah harusnya bisa membawa pengharapan yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, untuk mencapai eektivitas lembaga wakaf ini perlu adanya beberapa indikator. Pertama, adanya ukuran yang jelas dan objektivitas atas kekayaan bisnis, Kedua, adanya standart praktik akuntansi wakaf dan yang Ketiga, adanya sistem pengukuran kinerja¹⁹.

Manajemen Pemerintahan Khalifah Usman Bin Affan

Khalifah Usman Bin Affan menjabat sebagai khalifah lebih kurang 13 tahun lamanya, Usman dikenal sebagai pemimpin yang lembut hatinya dan memiliki sifat dermawan. Tidak heran jika pada saat terjadinya Perang Tabuk, Khalifah Usman Bin Affan menyumbang 950 ekor Unta dan 50 ekor Kuda serta uang tunai sebesar 1.000 dinar. Pada masa pemerintahan Usman Bin Affan ekspansi dan perluasan wilayah terus dilakukan, adapun beberapa wilayah yang masuk

¹⁸ Hasanah, Uswatun. 2012. "Peranan Badan Wakaf Indonesia Dalam Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf." 113.

¹⁹ Rahman Abdul. 2007. "Pre-Requisites For Effective Integration of Zakah Into Mainstream Islamic Financial System In Malaysia." 105.

dalam kekuasaan Usman adalah kawasan Afrika meliputi Barqah, Tripoli Barat serta bagian selatan Negeri Nubah, kemudian di Asia, yaitu Armenia, Tabaristan, Amu Darya, Negeri-negeri Balkah, Harah, Kabul dan Hazna di Turkistan. Sedangkan yang masuk dalam wilayah kawasan Eropa, Cyprus²⁰.

Pemerintahan Usman Bin Affan berlangsung selama dua periode, pada periode pertama enam tahun berjalan dengan baik dan banyak membawa kemaslahatan untuk umat maka Usman Bin Affan terpilih untuk melanjutkan periode kedua, namun pada periode kedua pemerintahan terjadi perpecahan dan pemberontakan. Usman Bin Affan diprotes karena telah memberikan jabatan-jabatan strategis pemerintahan kepada keluarganya dari Bani Umayyah. Karena sifat lembut dan kebaikannya, sehingga dia tidak dapat berbuat banyak terhadap keluarganya tersebut. Usman Bin Affan didesak turun dari jabatan khalifah.

Sejarah wakaf produktif sejak Rasulullah Saw. mengindikasikan untuk membeli sumur "*raumah*" kepada Khalifah Usman Bin Affan. Kondisi panas terik yang menggantung di langit-langit Kota Jazirah Arab membuat sumur-sumur yang ada pada saat itu kering, satu-satunya sumur yang ada airnya hanya sumur "*raumah*"²¹. Sumur tersebut milik orang Yahudi. Pada saat itu Rasulullah Saw. sudah melakukan negosiasi yang baik kepada pemilik sumur untuk digantikan dengan kebun yang sangat luas. Namun pemilik sumur tersebut menolak, dan minta ingin digantikan dengan sejumlah uang tunai.

Berangkat dari permasalahan tersebut Rasulullah Saw bersabda "Wahai Sahabatku, siapa saja di antara kalian yang menyumbangkan hartanya untuk dapat membebaskan sumur itu, lalu menyumbangkannya untuk umat, maka akan mendapat surga-Nya Allah Ta'ala" (HR. Muslim). Hal ini kemudian mendorong Usman Bin Affan mendatangi pemilik sumur, akan tetapi pemilik sumur hanya berniat untuk menjual sebahagian sumur tersebut dan hanya ingin menyewakannya. Pembagian ini mengisyaratkan pergantian sumur dengan Usman Bin Affan dan pemiliknya. Dalam mengkonsumsi air sumur tersebut hanya dibatasi dua hari satu kali, sehingga kesempatan ini dilakukan oleh Usman Bin Affan dan kaum muslimin di Madinah untuk sebaik-baiknya mengkonsumsi air dari sumur. Pemilik sumur merasa rugi ketika kesempatan sumur yang didapat tidak seperti kesempatan Usman Bin Affan²². Berlandaskan niat tersebut pemilik sumur sepakat ingin menjual sumur tersebut kepada Usman Bin Affan seharga 20.000 dirham.

Pada masa pemerintahan Daulah Usmaniyah (Turki Usmani) hasil dari penjualan air sumur tersebut diproduksi dan dikembangkan menjadi kebun kurma yang sangat luas. Kebun tersebut dipenuhi dengan 1.550 pohon kurma.

²⁰ Wahyuddin G, Kepemimpinan Khalifah Usman Bin Affan. 134

²¹ Muhammad Husain Haekal, Usman bin Affan (Cet. V; Bogor: Pustaka litera Antarnusa, 2007), 244-245.

²² K. Ali, Studies in Islamic History, (India: Idarah -I- Adabiyah -I- Delhi, 1980), 112

Selanjutnya uang yang dihasilkan dari penjualan kurma tersebut, setengahnya dibagikan kepada fakir miskin dan setengahnya lagi bagi Usman Bin Affan. Dengan demikian, penerapan model produktivitas aset wakaf pada masa saat itu benar-benar diterapkan dengan baik²³.

Konsep model pengembangan aset wakaf berawal pada masa khalifah Usman Bin Affan ini menjadi konsep model pengembangan riil yang dapat kita terapkan. Konsep wakaf yang lain, misalnya sekelompok orang, atau badan usaha yang bermaksud menyumbangkan uangnya dalam bentuk deposito, kemudian bagi hasil dari simpanan tersebut digunakan untuk membantu korban bencana alam atau untuk membayar biaya pendidikan kepada orang miskin.

Selanjutnya, aset wakaf yang dikelola oleh kementerian bidang wakaf tersebut pada akhirnya digunakan untuk membeli sebidang tanah di kawasan Markaziyah, yaitu area eksklusif dekat Masjid Nabawi dan dibangun bangunan hotel berbintang yang dikenal dengan Hotel Usman Bin Affan. Hingga saat ini tercatat bahwa penghasilan dari pendapatan yang diperoleh Hotel Usman Bin Affan dapat membantu pemerintah dengan menyumbang lebih kurang 65% untuk Pendapatan Nasional Kota Madinah. Berbahagialah Usman bin Affan, salah seorang sahabat Nabi Muhammad Saw. dan termasuk Khulafa Ar-Rasyidin pada zamannya, dengan amal jariyahnya yang terus mengalir pahala baginya. Ini merupakan keteladanan yang baik untuk kita contoh dalam masalah wakaf.

Kesimpulan

Manajemen pengeolaan aset wakaf haruslah diproduktifkan dengan baik berlandaskan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 yang mengatur tentang wakaf dan Fatwa MUI serta Peraturan Pemerintah. Indonesia sebagai negara dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia sudah saatnya bisa menjadi kiblat keberhasilan dalam pengelolaan aset wakaf dengan dukungan pemerintah dalam pengembangan aset wakaf tersebut, dalam wakaf uang dan turunan lainnya yang diatur dalam Perpu No. 75 Tahun 2006. Banyak model pengembangan aset wakaf produktif yang dapat digunakan diantaranya menggunakan akad *mudharabah*, *ijarah*, *musyarakah*, *muzara'ah* dan *musaqq'ah*. Manajemen pengelolaan aset wakaf pada zaman khalifah Usman Bin Affan perlu dicontoh dan dijadikan proyek perwujudan dari pengelolaan aset wakaf yang diproduktifkan. Sejatinya, aset wakaf tidak boleh habis, sehingga pengembangan konsep wakaf yang diproduktifkan harus tetap terus dilakukan. Hasil dari surplus wakaf yang telah diproduktifkan tersebut dibelikan aset baru sebagai bentuk penambahan dari aset wakaf tersebut.

²³ Khalid Muhammad Khalid, Khulafaur Rasul yang diterjemahkan oleh Muhyiddin Syah dkk, dengan judul Karakteristik Perihidup Kalifah Rasulullah (Cet. II, Bandung : CV. Diponegoro, 1995), 369.

Daftar Pustaka

- Aris, Muhammad Sabir. "Hukum Islam Dan Problematika Sosial; Telaah Terhadap Beberapa Hukum Perdata Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia". *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 18, no. 2 (2020): 283-295.
- Albuthity, M. Said Ramadhan. "Fiqh al-Shirah al-Nabawiyah Ma'a Mujazin Li Tarikh al-Khilafah alRasyidah". Damaskus: Daar al-Fikr, 1994.
- Ali, K. *Studies in Islamic History*. India: Idarah -I Adabiyah -I- Delhi, 1980.
- Al-Munziri, Mukhtashar Sahih Muslim (1417 H/1996 M)
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Darul Fikir, jilid 10, 2011.
- Badan Pusat Statistik Tahun 2019
- Badan Wakaf Indonesia Tahun 2018
- Budiman, Achmad Arief. "Lembaga Pengelola Wakaf". *Jurnal Walisongo* 19, no 1 (2011) 75– 102.
- Departemen Agama RI. "Al Quran dan Terjemahannya. Bandung". Syamil Cipta Media, 2019.
- Hasanah, Uswatun. "Peranan Badan Wakaf Indonesia Dalam Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 42, no. 1 (2012), 159–82.
- Haekal, Muhammad Husain. Usman bin Affan. Cet. V; Bogor: Pustaka litera Antarnusa, 2007.
- Hidayah, Ririn Nur. "Strategi Dompot Dhuafa Sumatera Selatan Dalam Menarik Minat Donatur Untuk Menyalurkan Dana Zakat Infak Sadaqah Wakaf (ZISWAF)." *Jurnal Intelektualita* 6, no. 1 (2017), 135-147.
- Kementerian Agama RI. *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*. 1–169, 2013
- Khalid, Muhammad. Khulafaur Rasul yang diterjemahkan oleh Muhyiddin Syah dkk. "Karakteristik Perhidup Kalifah Rasulullah". Cet. II, Bandung : CV. Diponegoro, 1995.
- Mahmud Yunis. "Kamus Bahasa Arab Karya". 2010.
- Masrikhan, Mochammad. "Optimalisasi Potensi Wakaf Di Era Digital Melalui Platform Online Wakafin.com Dengan Konsep Crowdfunding Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat." *Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. (2019), 1–12.
- Sudirman, Muh. "Wakaf Dalam Perspektif Fikhi Dan Hukum Nasional". *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 8, No. 2, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV, 2017.
- Antoni, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Gema Insasni, 2001.
- Yunanda, Rochania Ayu, Zurina Shafii, and Muhammad Ali Tareq. Accountability of Islamic Based Non-Profit Sector: The Case of Waqf Organisations. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol 2, No, 2, (2016), 105-124.